

Pemberhentian - Pramubakti - Papua Barat
2025

Kpt 95 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG
PEMBERHENTIAN PRAMUBAKTI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SE-PAPUA BARAT TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 154/SDM.02.1-Pu/04/2025 tentang panggilan melaksanakan tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Periode II.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Kpt KPU No. Tahun 2023; Kpt KPU No.15 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Pramubakti di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Se-Papua Barat Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Oktober 2025
- Lamp.: 1 hlm.